



**PUTUSAN**

**Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Susilo alias Firang bin Torni
2. Tempat lahir : Pendreh
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 12 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pendreh RT. 03, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa EDI SUSILO Als FIRANG Bin TORN I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju daster bermotif bunga warna merah

Dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-99/O.2.13/Eoh.2/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDI SUSILO Als FIRANG Bin TORN pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Rumah Jl. Nusa Indah Kel. Lanjas Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "Penganiayaan" yang menyebabkan korban mengalami luka, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mendatangi Rumah Saksi Korban ROGAYAH Als MAMA ABDI di Jl. Nusa Indah Kel. Lanjas Kecamatan Teweh Tengah untuk minta pertanggung jawaban terkait sepeda motor Terdakwa yang hilang sewaktu di pinjam Anak dari Saksi ROGAYAH. Kemudian setelah terjadi cek-cok antara Terdakwa dan Saksi ROGAYAH, Terdakwa kemudian memukul menggunakan tangan kiri pada bagian mata sebelah kiri dengan tangan kosong, lalu Terdakwa menginjak kaki kiri Saksi dengan menggunakan kaki kiri kemudian mencekik lehernya setelah itu Saksi ROGAYAH teriak minta tolong sehingga terdakwa lari meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa dikarenakan kaki kiri yang bengkak sehingga untuk berjalan kaki harus di bantu oleh suami saksi, serta mata kiri yang terkena pukulan tidak dapat melihat dengan jelas.
- Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum dengan nomor : 001/305/R.Med/X/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah sakit umum daerah muara teweh tanggal 13 Oktober 2023 oleh dr. Yolanda Priscilla Putri dengan kesimpulan: Terdapat sebuah benjolan pada pelipis mata kiri koma terdapat beberapa bercak perdarahanpada bola mata kiri koma terdapat sebuah luka pada bola mata titik.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rogayah alias Mama Abdi binti Cahade, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Saksi, beralamat di Jalan Nusa Indah, RT 06, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat Saksi sedang karaoke di dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa datang marah-marrah kepada Saksi dan berkata, "Mana anakmu?",

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtw



Saksi jawab "Dia lama tidak pulang" kemudian Terdakwa berkata, "Coba di telepon", Saksi jawab, "Tidak bisa karena posisi anak tidak ada sinyal, kecuali anak yang telepon", kemudian Terdakwa berkata, "Masak tidak bisa ditelepon, kayak warik (monyet) sampean" kemudian Saksi jawab, "Tega sekali kamu bilang aku warik (monyet), aku sudah tua", setelah itu Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kosong, pukulan pertama tidak mengenai Saksi, pukulan kedua mengenai mata bagian kiri Saksi, dan pukulan ketiga mengenai hidung Saksi, lalu Saksi melakukan perlawanan dengan mengambil sapu dan memukul balik Terdakwa tapi tidak kena, setelah itu Terdakwa menginjak kaki kiri Saksi dan mencekik Saksi, saat itu Saksi berteriak meminta tolong, sehingga Terdakwa berlari karena ada sejumlah orang datang ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi ditolong oleh tetangga Saksi karena hidung Saksi mengeluarkan darah, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka pada mata bagian kiri, hidung terluka hingga mengeluarkan darah, serta kaki kiri Saksi mengalami bengkak, sehingga Saksi sempat tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) minggu karena dirawat inap di rumah sakit
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada masalah antara Terdakwa dengan Anak Saksi dimana pada tahun 2012 anak Saksi menghilangkan motor milik Terdakwa yang dipinjamnya, namun Saksi tidak mengetahui permasalahan tersebut selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu membiayai pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah divisum sebagaimana dibacakan di persidangan;
- Bahwa barang bukti baju daster bermotif bunga merah adalah pakaian yang Saksi gunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Saksi memukul terlebih dahulu menggunakan sapu mengenai leher Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa tidak marah-marah saat tanya keberadaan Anak Saksi;
- Terdakwa tidak mencekik Saksi;

Atas pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi memukul Terdakwa dengan sapu terlebih dahulu karena Terdakwa menyebut Saksi warik (monyet), namun sapu tersebut tidak mengenai Terdakwa karena ditangkis;
  - Terdakwa marah-marah dan Terdakwa mencekik Saksi;
2. Saksi Henni Ismail alias Acil Erni binti Ismail Agao, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rogayah;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Saksi Rogayah, beralamat di Jalan Nusa Indah, RT 06, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, pada saat Saksi sedang bekerja di kantor DPRD Kabupaten Barito Utara, Saksi dihubungi oleh Dayah dan menyampaikan, "Ada orang datang memukul ibu kamu", kemudian Saksi menyelesaikan pekerjaan sebentar dan langsung pulang ke rumah, sampai di rumah Saksi mendapati Saksi Rogayah sudah mengalami luka di mata bagian kiri, hidung mengeluarkan darah, serta kaki kiri mengalami bengkak;
  - Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Rogayah, Terdakwa Terdakwa memukul Saksi Rogayah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kosong, pukulan pertama tidak mengenai, pukulan kedua mengenai mata bagian kiri, dan pukulan ketiga mengenai hidung, setelah itu Terdakwa menginjak kaki kiri Saksi dan mencekik Saksi;
  - Bahwa saat Saksi tiba di rumah, Terdakwa sudah tidak berada di tempat;
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Rogayah tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, karena penglihatannya terganggu, Saksi Rogayah mengalami kesulitan untuk berjalan, dan sempat dirawat inap di rumah sakit selama 1 (satu) minggu, sampai saat ini kaki Saksi Rogayah masih sakit;
  - Bahwa Terdakwa tidak membantu membiayai pengobatan Saksi Rogayah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti baju daster bermotif bunga merah adalah pakaian yang Saksi Rogayah gunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 001/305/R.Med/X/2033 terhadap Rogayah alias Mama Abdi binti Cahade, yang ditandatangani oleh dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dr. Yolanda Priscilla Putri, tanggal 13 Oktober 2023, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan pada pokoknya dari hasil pemeriksaan terdapat sebuah benjolan pada pelipis mata kiri, terdapat beberapa bercak pendarahan pada bola mata kiri, terdapat sebuah luka pada bola mata;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Rogayah terluka;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Saksi Rogayah, beralamat di Jalan Nusa Indah, RT 06, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Rogayah kemudian Terdakwa bertanya pada Saksi Rogayah, "Bagaimana sepeda motor saya yang hilang dulu dipinjam anak sampean, dulu sampai sekarang tidak ada pertanggungjawabannya, apakah dia bisa di telpon?", Saksi Rogayah menjawab, "Bukan urusan saya, itu urusan Abdi", sambil Saksi Rogayah memukul Terdakwa dengan sapu sambil marah-marah dan mengenai leher Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa mendorong leher Saksi Rogayah, kemudian Terdakwa pukul di bagian pelipis mata sebelah kiri dan Terdakwa injak kaki sebelah kirinya sehingga Saksi Rogayah sampai terjatuh, setelah itu Saksi Rogayah berteriak minta tolong sehingga Terdakwa lari meninggalkan tempat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Saksi Rogayah akibat perbuatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui peristiwa karena yang berada di tempat kejadian saat itu hanya kami berdua;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Rogayah karena Terdakwa sudah menanyakan secara baik-baik kepada Saksi Rogayah namun Saksi Rogayah malah memukul Terdakwa menggunakan sapu sehingga Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa barang bukti baju daster bermotif bunga merah adalah pakaian yang Saksi Rogayah gunakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat, meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju daster bermotif bunga warna merah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi Rogayah alias Mama Abdi binti Cahade telah mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Saksi Rogayah alias Mama Abdi binti Cahade, beralamat di Jalan Nusa Indah, RT 06, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat Saksi Rogayah di dalam rumah, Terdakwa datang kepada Saksi Rogayah dan bertanya, "Mana anakmu?", Saksi Rogayah jawab, "Dia lama tidak pulang", kemudian Terdakwa berkata, "Coba di telepon", Saksi Rogayah jawab, "Tidak bisa karena posisi anak tidak ada sinyal, kecuali anak yang telepon", kemudian Terdakwa berkata, "Masak tidak bisa ditelepon, kayak warik (monyet) sampean" kemudian Saksi Rogayah jawab, "Tega sekali kamu bilang aku warik (monyet), aku sudah tua", sambil Saksi Rogayah memukul Terdakwa menggunakan sapu namun tidak mengenai karena Terdakwa tangkis, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Rogayah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kosong, pukulan pertama tidak mengenai, pukulan kedua mengenai mata

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtw



bagian kiri, dan pukulan ketiga mengenai hidung, setelah itu Terdakwa menginjak kaki kiri dan mencekik Saksi Rogayah, saat itu Saksi Rogayah langsung berteriak meminta tolong sehingga Terdakwa berlari, kemudian sejumlah orang datang menolong karena hidung Saksi Rogayah mengeluarkan darah;

3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rogayah mengalami luka pada mata bagian kiri, hidung terluka hingga mengeluarkan darah, serta kaki kiri Saksi mengalami bengkak, sehingga Saksi Rogayah sempat tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) minggu karena dirawat inap di rumah sakit;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang yang dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tentang unsur “barang siapa” Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban akan dipertimbangkan setelah tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi orang yang bernama **Edi Susilo alias Firang bin Tomi**, dimana saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar **Edi Susilo alias Firang bin Tomi** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;**

Menimbang, bahwa akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang adalah timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, dengan demikian tindak pidana ini merupakan suatu delik materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang yakni berupa timbulnya rasa sakit atau timbulnya luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) yang diperoleh dari keterangan Saksi Rogayah alias Mama Abdi binti Cahade, Saksi Herni Ismail alias Acil Erni binti Ismail Agao, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta didukung dengan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 001/305/R.Med/X/2033, diketahui bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Rogayah terlibat perselisihan dimana kemudian Terdakwa berbicara kasar yang tidak dapat diterima oleh Saksi Rogayah selaku orang tua, sehingga Saksi Rogayah memukul Terdakwa menggunakan sapu namun tidak mengenai karena Terdakwa tangkis, dan Terdakwa membalas dengan memukul Saksi Rogayah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kosong, yaitu pukulan pertama tidak mengenai, pukulan kedua mengenai mata bagian kiri, dan pukulan ketiga mengenai hidung, serta Terdakwa menginjak kaki kiri dan mencekik Saksi Rogayah, perbuatan mana telah mengakibatkan Saksi Rogayah mengalami luka pada mata bagian kiri dan hidung, serta kaki kiri mengalami bengkak, sehingga Saksi Rogayah sempat tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) minggu karena dirawat inap di rumah sakit, atas hal tersebut Majelis hakim menilai Terdakwa melakukan perbuatannya secara tidak proporsional atas perbuatan Saksi Rogayah, seorang perempuan lanjut usia yang memukulkan sapu, disisi lain perbuatan Saksi Rogayah juga merupakan akibat dari ulah provokatif Terdakwa secara lisan yang menyebut Saksi Rogayah *warik* (monyet), sehingga oleh karena Terdakwa telah menghendaki untuk menimbulkan rasa sakit dan luka, serta mengetahui perbuatannya itu ditujukan pada tubuh Saksi Rogayah, maka Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja/kesengajaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtw



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan sasaran norma (*norm-addresat*) yang mampu, disamping itu Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan “penganiayaan” adalah bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu hukum pidana, di samping itu pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap memilih untuk mewujudkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penuntut Umum melalui tuntutan meminta supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, sedangkan Terdakwa melalui permohonannya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi orang tuanya, terkait pemidanaan Majelis Hakim senantiasa berlandaskan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pidana selalu memperhatikan tujuan hukum dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa sejatinya pemidanaan bukan sekedar sebagai penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, pemidanaan bersifat memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan perlindungan dan pengayoman dalam masyarakat. Hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri Terdakwa, bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia. Tujuan lain dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan, dengan demikian Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju daster bermotif bunga warna merah;

adalah pakaian yang Saksi Rogayah alias Mama Abdi binti Cahade pakai ketika terjadi tindak pidana, maka untuk menghindari dari rasa takut dan trauma, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bertindak provokatif dengan menghina korban secara lisan;
- Korban perbuatan penganiayaan Terdakwa adalah seorang perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana akibat melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Susilo alias Firang bin Tori tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju daster bermotif bunga warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Mtw